



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN
DAERAH APOTEK CARUBAN DI KABUPATEN MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Apotek Caruban di Kabupaten Madiun dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Apotek Caruban di Kabupaten Madiun dimaksud dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Apotek Caruban di Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH APOTEK CARUBAN DI KABUPATEN MADIUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah Kabupaten Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Investasi Daerah adalah penggunaan aset daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.

11. Laba adalah peningkatan kekayaan investor sebagai hasil penanaman modal, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Apotek Caruban bertujuan untuk mengembangkan Apotek Caruban.

BAB III JENIS, JUMLAH, WAKTU DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Pertama

Jenis

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah dinyatakan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua

Jumlah dan Waktu

Pasal 4

- (1) Besarnya penyertaan Modal Daerah kepada PD. Apotek Caruban sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 46.288.169,64 (empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah enam puluh empat sen);
 - b. Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 303.711.830,36 (tiga ratus tiga juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah tiga puluh enam sen).

- (2) Penempatan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laba.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 5

Bupati mempunyai kewenangan untuk memproses penyertaan modal Daerah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah sebagai penanam modal mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Hak Suara dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan;
- b. Hak memperoleh pembagian laba sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 40% (empat puluh persen) untuk PD. Apotik Caruban;
- c. Wajib melaksanakan pembinaan terhadap kelangsungan operasional.

Pasal 7

Laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan sebagai kelompok Pendapatan Asli Daerah rekening Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pasal 8

Perusahaan Daerah Apotek Caruban di Kabupaten Madiun berkewajiban membuat laporan tahunan dalam bentuk Neraca dan Laporan Rugi/Laba setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati dengan tembusan kepada Ketua DPRD.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Penyertaan modal yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dapat diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 2 Mei 2011

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Ir. SUKIMAN, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

SOENTORO, S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19550828 198611 1 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA
PERUSAHAAN DAERAH APOTEK CARUBAN
DI KABUPATEN MADIUN**

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Pasal 69, 70, 71 dan 72 dan dalam rangka untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah perlu penyediaan dana yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sehubungan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melakukan investasi berupa pemupukan modal di Apotik .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.